



**“PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014
(Studi Atas *Judicial Review* Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

IAIN PEKALONGAN

Oleh :

KUS INDRIYANI

2011112050

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN 2018**



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUS INDRIYANI

NIM : 2011112050

Judul Skripsi : PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIFPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 68/PUU-XII/2014(Studi Atas *Judicial Review* Pasal 2
Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Januari 2018

Yang Menyatakan

KUS INDRIYANI

NIM. 2011112050

NOTA PEMBIMBING

Achmad Muchsin, M.Hum

Segaran Baru Rt.04/11 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp. : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Kus Indriyani

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Pekalongan

c.q. Dekan Fakultas Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : KUS INDRIYANI

NIM : 2011112050

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 (Studi Atas *Judicial Review* Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Januari 2018

Pembimbing,

Achmad Muchsin, M.Hum

NIP. 19750506 200901 1 005

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : KUS INDRIYANI
NIM : 2011112050
Judul Skripsi : PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 (Studi Atas *Judicial Review* Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H)

Pembimbing

Achmad Muchsin, M.Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

Penguji I

Dewan Penguji

Penguji II

Maghfur, M.Ag
NIP. 19730506 200003 1 003

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19711223 199903 1 001

Pekalongan, Januari 2018
Disahkan oleh
Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Zet(dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z	zet(dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi



ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (̄) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : : ditulis *a’antum*

مؤنث : : ditulis *mu’annas*



G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah...

Skripsi ini dapat terselesaikan walau tidak sedikit goresan, terjal, rintangan dalam penyelesaiannya. Bukan dengan kemampuan diri penulis menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak di sekeliling penulis yang ikut membantu, mensupport, mendo'akan sehingga pena ilmu dapat menuntun penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Sebagai ucapan dan tanda terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, termasuk di dalamnya mengorbankan waktu dan tenaga demi rangkaian *finishing* tanggung jawab penulis, maka skripsi ini akan penulis persembahkan untuk:

1. Bapakku Ma'sum dan Ibuku Tri Mul Yanti yang telah ikhlas, sabar, penuh kasih sayang, dan tiada henti memberikan motivasi dan do'a serta mengasuh, membimbing putra putrinya untuk meraih kebahagiaan.
2. Suamiku Abrori, A.md tercinta yang selalu membimbing, menasehati, memberikan semangat dan mendo'akan aku
3. Putriku Khoerotul Adibah tersayang yang menjadi penyemangatku untuk segera menyelesaikan skripsi ini
4. Mertuaku Bapak Tasuri dan ibu Masiyam tersayang, terima kasih telah menyayangiku, menasehati dan selalu mendoakan aku
5. Kedua kakakku Ely Mega Sari, A.md dan Dwi Wulandari serta Ketiga adikku M. Syaiful Hakim, Syahri Ramadhan dan Vani Nur Halizya yang telah membantuku dengan do'a dan dukungan moril
6. Sahabat –sahabat terbaikku, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak mungkin sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih pula untuk kenangan manis yang telah kita ukir selama ini
7. Tak lupa sahabat seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam (HKI) 2012, Tim PPL KUA dan PA, serta Tim KKN Tematik Rehabilitasi



Sungai di Kota Pekalongan, Kalian luar biasa. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua, aamiin

8. Serta semua pihak yang sudah mendukung dan telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih semoga Allah melipat gandakan amal perbuatan dan kebaikan yang telah anda lakukan. Barakallah.





MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكُحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِنَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.”



ABSTRAK

KUS INDRIYANI. 2011112050. PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 (Studi Atas *Judicial Review* Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Pembimbing: Achmad Muchsin, M.Hum.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan, Mahkamah Konstitusi

Di dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam suatu negara, kita hendaklah harus menaati peraturan suatu negara tersebut. Dimana negara Indonesia merupakan negara yang berasaskan demokrasi Pancasila. Isi Pancasila tersebut juga tercantum di dalam batang tubuh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana aturan tertinggi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Manusia menduduki tempat sentral dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan nasional pada hakikatnya ditujukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik secara lahir maupun batin, sebagai manusia yang memiliki martabat. Karena pada hakikatnya seluruh manusia yang hidup di muka bumi ingin hidup secara layak dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Di dalam perbuatan warga negara (Indonesia) semua perilakunya ditentukan/diatur di dalam Undang-Undang. Yang mana secara hierarkis kedudukan Undang-Undang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan beda agama yang salah satunya beragama Islam secara normatif tidak dapat dilangsungkan karena menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas mengatur sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya sedangkan kewenangan tersebut ada pada lembaga keagamaan masing-masing yang ditunjuk. Untuk agama Islam lembaga MUI telah membuat Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama justru akan melanggar pasal 28E UUD 1945 karena akan melanggar hak kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Hal ini terjadi karena salah satu pihak akan “dipaksa” melakukan prosesi perkawinan yang bukan berasal dari agamanya. Perkawinan beda agama masih diberikan peluang melalui jalur pengadilan apabila keputusan hakim mengabulkannya, namun dengan asumsi bahwa perkawinan tersebut hanya bersifat keperdataan saja.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014(Studi Atas *Judicial Review* Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)**, guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak Achmad Muchsin, M.Hum, selaku dosen wali dan dosen Pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan IAIN Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
5. Seluruh civitas akademis IAIN Pekalongan.
6. Bapak dan Ibu serta keluarga besar penulis yang merupakan harta yang paling berharga dan menjadi motivasi paling besar bagi penulis.



7. Teman-teman seperjuangan yang telah menjadi sahabatku dan selalu berbagi pengalaman serta memberi kenangan yang tak terlupakan dalam menempuh ilmu bersama di kampus
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 10 Januari 2018

Penulis

Kus Indriyani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Siatematika Penulisan.....	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan dan Mahkamah Konstitusi.....	10
1. Pernikahan.....	10
2. Pernikahan Beda Agama.....	21
3. Sejarah Singkat Mahkamah Konstitusi.....	43
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	51
5. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	54
B. Penelitian yang Relevan.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan.....	59
C. Sumber Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Metode Analisa Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Penelitian.....	62



1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	62
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014	63
B. Pembahasan.....	69
1. <i>Judicial Review</i> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan Melalui Mahkamah Konstitusi.....	69
2. Tanggapan Terhadap Argumentasi Pemohon <i>Judicial Review</i> Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	75
3. Kaitan Pasal 28E UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	82
4. Jaminan Kebebasan Berkeyakinan, Beribadah dan Bermusyawarah Menurut Pasal 28E UUD 1945	91
5. Makna Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	94
6. Hubungan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 28E UUD 1945.....	97
BAB V PENUTUP.....	103
A. Simpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UUP), perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan asas ini berarti setiap pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama, oleh sebab itu UUP ini juga menyatakan bahwa syarat sah sebuah pernikahan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²

Di dalam sebuah pernikahan tentunya ada suatu tujuan, dari beberapa nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits kalau disimpulkan setidaknya ada lima tujuan pokok, yaitu:

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*)
2. Tujuan reproduksi (penerus generasi)
3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks)
4. Menjaga kehormatan, dan

¹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

² *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1)

5. Ibadah.³

Pada dasarnya, pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama akidah, akhlak serta tujuannya di samping cinta dan ketulusan hati. Artinya dalam kehidupan rumah tangga jika dilandasi oleh keterpaduan hal di atas, maka kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, serta keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.

Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama dengan berbagai cara, misalnya melakukan penyelundupan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya pasangan beda agama melangsungkan pernikahan di luar negeri, setelah kembali ke Indonesia mereka mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil, yang seolah-olah pernikahannya sama dengan pernikahan campuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 UUP. Namun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan, pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tersebut tetap tidak sah menurut UUP. Hal tersebut dapat kita lihat pada ketentuan pasal 56 ayat (1) UUP yang berbunyi:⁴

“Perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia antara dua WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata sebagaimana dikutip oleh Hilman Handikusuma “selain menikah di luar negeri, pasangan beda agama juga

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm.38

⁴ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat (1)

menempuh berbagai macam cara agar mereka dapat menikah dan pernikahan mereka “sah” yaitu dengan meminta penetapan pengadilan, selain itu dengan cara pernikahan itu dilakukan menurut masing-masing agama, misalnya pria beragama Hindu kawin dengan wanita beragama Islam dilakukan di tempat kediaman calon istri yang beragama Islam dan memenuhi keinginan keluarga calon istri yang beragama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi kemudian dilakukan lagi pernikahan menurut tata cara agama hindu bertempat dipihak keluarga pria yang beragama hindu.”⁵ Atau dengan cara penundukan sementara pada salah satu agama, seperti pada kasus yang cukup terkenal pernikahan antara artis Deddy Corbuzier dengan Kalina pada tahun 2005 lalu, dimana Deddy yang Katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.

Berbicara mengenai pernikahan beda agama, tentunya dapat dilihat dalam UUP, pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan juga pada Pasal 8 huruf (f) yang menyebutkan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Secara tidak langsung Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU) menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan kepada masing-masing agama. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya pernikahan yang dilakukan apabila kedua calon mempelai berbeda agama.

⁵ Hilman Handikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. II, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.19.

Sementara dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa warga negara bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta bebas meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya.⁶

Perkawinan beda agama secara fakta merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga.⁷ Di Indonesia sendiri perkawinan beda agama mengalami perubahan sejak sebelum adanya UUP dan setelah adanya UUP. Namun walaupun ada perubahan secara regulasi tetapi hal itu tetap saja dianggap beberapa pihak bahwa pengaturan perkawinan beda agama tidak tegas dan dianggap telah ada ketidakjelasan/penyelundupan hukum di dalamnya.

Dalam UUP disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.⁸ Bukan hanya itu saja pelaksanaan perkawinan beda agama terkadang menimbulkan masalah lain seperti keabsahan pernikahan yang berakibat konflik hak dan kewajiban suami dan isteri; hak waris mewarisi suami isteri dan anak; masalah pengadilan untuk menyelesaikan perkawinan beda agama.⁹

Yudicial review tentang regulasi perkawinan beda agama juga telah diajukan oleh para pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya UUP

⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E

⁷Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 22-23.

⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁹M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006), hlm. 89-90.

dalam Pasal 2 ayat (1). Perkara tersebut juga telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK menyatakan penolakan seluruhnya tentang uji materiil UUP yang diajukan oleh pemohon. Permohonan pemohon ditolak seluruhnya oleh MK karena dinilai tidak beralasan menurut hukum. MK justru menilai bahwa negara harus mengeluarkan peraturan dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Menurut MK perkawinan beda agama justru tidak menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, pembatasan dalam perkawinan beda agama akan bisa memberikan kebahagiaan dalam melaksanakan perkawinan.

Apabila dicermati terkait dengan isu Hak Asasi manusia maka ada salah satu point terpenting dalam inti perjuangan HAM yaitu kebebasan. Kebebasan dalam hal ini terutama terkait dengan kebebasan memilih jodoh. Hal ini bisa ditemukan dalam Pasal 16 DUHAM yang menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan tanpa dibatasi perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Perkawinan menurut HAM hanya didasarkan kepada persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengaturan HAM nasional diatur dalam UUD 1945 dalam bab tersendiri yang semakin diperluas sejak amandemen. Jika mengenai khusus perkawinan terdapat dalam Pasal 28B UUD 1945 amandemen kedua. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.



Sedangkan kaitannya agama sebagai syarat sahnya perkawinan diatur dalam UUP Pasal 2 ayat (1).¹⁰

Dengan melihat hal-hal di atas menurut para pemohon *judicial review* terdapat pertentangan, yang mana salah satu memberikan kebebasan memeluk keyakinan sedangkan dalam pasal lain menyatakan apabila menikah harus mengikuti aturan masing-masing agama. Dimana seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang membolehkan pernikahan beda agama. Sehingga para pemohon menilai adanya diskriminasi Hak Asasi Manusia dalam berkeyakinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 (Studi Atas *Judicial Review* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Terhadap Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”. Pentingnya penelitian ini tentu saja tidak bisa lepas dari adanya fakta yang dianggap bertentangan oleh para pemohon yaitu UUD 1945 memberikan kebebasan dalam memeluk agama sementara UUP menyerahkan urusan pernikahan kepada masing-masing agama, yang mana seluruh agama di Indonesia tidak membolehkan pernikahan beda agama.

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014., hlm. 150-153

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka memperoleh dan mencoba masuk pada pembahasan yang lebih sistematis dan logis, penulis perlu membuat rumusan masalah sebagai patokan dan fokus bahasan pada bab-bab dan paparan-paparan selanjutnya. Untuk itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perkawinan beda agama menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 ditinjau secara normatif menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah perkawinan beda agama menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam kaitannya dengan HAM yang didukung pasal 28E UUD 1945 ?
3. Bagaimanakah peluang dilangsungkannya perkawinan beda agama menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian mempunyai tujuan khusus dan tujuan umum. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah dalam rangka pemenuhan syarat-syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjan strata satu (S1) dan adapun yang menjadi tujuan umum penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang perkawinan beda agama menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 ditinjau secara normatif menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- b. Untuk mengetahui tentang perkawinan beda agama menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam kaitannya dengan HAM yang didukung pasal 28E UUD 1945 ?
- c. Untuk mengetahui peluang dilangsungkannya perkawinan beda agama menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 ?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu:¹¹

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi keilmuan di bidang hukum perdata khususnya di bidang hukum pernikahan beda agama
 - 2) Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan cakrawala berpikir ilmiah mengenai pernikahan beda agama
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Memberikan pengetahuan yang jelas kepada masyarakat mengenai pernikahan beda agama.
 - 2) Menjelaskan kepada masyarakat tentang pernikahan beda agama

¹¹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91.

F. Siatematika Penulisan

Sebagaimana dalam proposal pada umumnya, penyusunan proposal perlu diadakan pengelompokan pembahasan secara sistematis dari satu bab ke bab berikutnya. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan Pendahuluan yang mencakup sub bab yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua* ialah pustaka yang merupakan bagian penting untuk mengantarkan pada permasalahan yang dibahas sebagai dasar dan landasan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi gambaran umum mengenai pernikahan beda agama terhadap Pasal 2 ayat (1) UUP dan Pasal 28E UUD 1945 tentang hak asasi manusia.

Selanjutnya bab *ketiga* merupakan metode penelitian, dimana menerangkan metode apa yang digunakan dalam penelitian ini.

Kemudian bab *keempat* analisa hasil penelitian dan pembahasannya merupakan bagian analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Bab *kelima* merupakan bab penutup. Penyusun mengemukakan kesimpulan dan selanjutnya dipaparkan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan beda agama yang salah satunya beragama Islam secara normatif tidak dapat dilangsungkan karena menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas mengatur sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya sedangkan kewenangan tersebut ada pada lembaga keagamaan masing-masing yang ditunjuk. Untuk agama Islam lembaga MUI telah membuat Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang perkawinan beda agama.
2. Perkawinan beda agama justru akan melanggar pasal 28E UUD 1945 karena akan melanggar hak kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Hal ini terjadi karena salah satu pihak akan “dipaksa” melakukan prosesi perkawinan yang bukan berasal dari agamanya.



3. Perkawinan beda agama masih diberikan peluang melalui jalur pengadilan apabila keputusan hakim mengabulkannya, namun dengan asumsi bahwa perkawinan tersebut hanya bersifat keperdataan saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dianjurkan saran-saran sebagai berikut :

1. Perkawinan bukan saja masalah cinta dan perasaan semata, namun memiliki tujuan-tujuan yang mulia dan akan menghasilkan generasi yang tangguh dan beradab dengan aqidah yang kuat. Oleh karenanya, perkawinan itu hendaknya akan memantapkan keyakinan terhadap ajaran agamanya sehingga perkawinan seagama harus menjadi pilihan utama.
2. Hendaknya penelitian selanjut dapat membahas secara lebih mendalam masalah perkawinan beda agama dengan variabel-variabel penelitian yang lebih banyak dan pembahasan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, *“Pernikahan Beda Agama Menurut Abduh dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan”*, Skripsi Strata 1 STAIN Pekalongan (2008)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Arba ah*. hlm.76-77.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo,1992), hlm.11
- Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustasfa Min ‘Ilm Usul* (Bairud: Dar Al Fikri) Juz I, hlm. 286-287.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar Nur Dewata. 2013. *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad Al Raisuni, *Nazhariah Maqoshid as Syari’ah ‘Ina Al Imam As Syatibi* (Bairut: Al Muassasah Al Jmiiyah Ad Dirasah, 1992)
- Ahmad Al Raisuni, *Nazhariah Maqoshid as Syari’ah ‘Ina Al Imam As Syatibi* (Bairut: AlAhmad Ibn Muhammad Ibn Hambal, *Musnad Ibn Hambal*, (Bairud: Dar Al Fikri)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama. Cetakan ke 4. Jakarta. 2004
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor : Kencana, 2003).
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Bhakti, TeguhSatya. 2009. “KriteriaPutusan Hakim yang Ideal”. <http://teguhalexander.blogspot.co.id/2008/12/kriteria-putusan-hakim-yang-ideal.html> (diakses 30 Mei 2016)
- Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran*, cetakan kedua, Mizan, Bandung.
- Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)



Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang-Undang-an Departemen Kehakiman, Sekjen Pembentukan Undang-Undang Perkawinan.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Falah, Samsul. 2014. "Perspektif Hakim dalam Mengambil Suatu Putusan". Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama yang juga Sebagai Dosen di STAIN Pekalongan, 21 Mei 2014.

Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada. 1992).

H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Hadjar, A. Fickar Hadjar ed. Al, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan*, Jakarta, 2003.

Handikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: MandarMaju.

Hilman Handikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. II, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia>. Diakses tanggal 18 Agustus 2017

Intan Pratiwi, "*Pernikahan Pasangan Beda Agama*", Skripsi Strata 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014)

Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, hlm. 1, Makalah dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2004).



Kompilasi Hukum Islam

Laplata, Wedya. 2013. *“TinjauanYuridisPelaksanaanPernikahan Beda Agama (StudiKasus di PengadilanNegeri Surakarta)”*. Skripsi Strata 1. Surakarta: UniversitasMuhammadiyah Surakarta.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja,2003).

M.Yahya Harahap, *Imformasi Kompilasi Hukum Islam: menpositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri, *kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta logos Wacana Ilmu, 1999)

Mahardika, Youhastha Alva Tryas. 2010. *“PencatatanPernikahan Beda Agama (Studi Pandang Kepala KUA Se Kota Yogyakarta TerhadapPasal 35 Huruf (A) UU Nomor 23 Tahun 2006)”*. Skripsi Strata 1. Yogyakarta: UIN SunanKalijaga Yogyakarta.

Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta : PT. Rajawali

Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006).

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm.154.Pers, 2009).

Pide, SuriyamanMustari. 2014. *HukumAdat*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Republik Indonesia. 2013. *Undang-undangPernikahanNomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Grahamedia Press.

Saefullah, *“Studi Legalitas Pernikahan Beda Agama pada KCS”*, Skripsi Strata 1 STAIN Pekalongan (2010)

Satori, Djam’andanAanKomariah. 2013. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: Alfabeta.Sinar Grafika, 2011).

Software Qur’an In Word Versi 2.2



Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Bab II, pasal 6 ayat (1).

Wahab, Abdul. 2008. *“Pernikahan Beda Agama MenurutAbduhdanRelevansinyadalamKonteksKeindonesiaan”*. Skripsi Strata 1.Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Wedya Laplata, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”*, Skripsi Strata 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2013)

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Kus Indriyani
Tempat,tanggal lahir : Pekalongan, 30 Maret 1991
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim, Keputran Ledok Gg.II/17 Rt.005
Rw.003, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ma'sum
Nama Ibu : Tri Mul Yanti
Alamat Orang Tua : Jl. KH. Wahid Hasyim, Keputran Ledok Gg.II/17 Rt.005
Rw.003, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Keputran 01	selesai tahun 2003
SMPN 5 Pekalongan	selesai tahun 2006
SMKN 3 Pekalongan	selesai tahun 2011
IAIN Pekalongan Fakultas Syariah	selesai tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, Januari 2018
Penulis

Kus Indriyani
2011112022



IAIN PEKALONGAN

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan Telp.(0285) 412575 Fax.(0285) 423418

Website: perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | email: perpustakaan@stain-pekalongan.ac.idLEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KUS INDRIYANI
 NIM : 2011112050
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
 e-mail address : indryalhaq@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul:

“PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 (Studi Atas *Judicial Review* Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/fotomat-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fullteks* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Januari 2018



KUS INDRIYANI